

# Negara Hukum & *Rule Of Law*



**Muhammad Ridho Iswardhana, MA.  
(© Tim KWN HI UTY 2017)**

# Negara Hukum

---

- Negara yang **penyelenggaraan** kekuasaannya pemerintahannya berdasarkan **HUKUM** dan ini berarti Pemerintah dan Lembaga Lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh **HUKUM** dan dapat dipertanggungjawabkan secara **HUKUM**.
- Bukan berdasarkan atas kekuasaan
- Hukum menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan

# Negara Hukum dan Demokrasi

---

- Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi/kedaulatan di tangan rakyat.
- Hukum tidak boleh dibuat, **ditetapkan, ditafsirkan, ditegakkan** dengan **tangan besi** berdasarkan kekuasaan belaka.
- Hukum tidak boleh dijadikan **alat politik** bagi para **penguasa** maupun kaum **oposisi** yang pada dasarnya menciderai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

# Ciri-Ciri Negara Hukum

Adanya pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi<sup>2</sup> dalam politik, ekonomi, hukum, sosbud

Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan yang dan tidak memihak

Adanya jaminan Kepastian Hukum

# Landasan bahwa Indonesia negara Hukum

---

Pembukaan UUD  
1945 Alinea IV

UUD 1945 Pasal 1 Ayat  
3

# Rule of Law

---

- *Rule of Law* dan negara hukum sulit dipisahkan satu sama lain, Keduanya saling mengisi
- *Rule of Law* dengan kata lain *Rule by the Law* bukan *Rule by the man*
- Sebuah konsep bahwa semua lapisan masyarakat dan negara beserta kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum (hukum sebagai kekuasaan tertinggi) yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian (kesetaraan, kesamaan dalam hukum)
- Ada tidaknya konsep *Rule of Law* dalam sebuah negara bisa dilihat dari “kenyataan” apakah rakyat menikmati perlakuan yang adil dalam HUKUM

# Ciri-Ciri Negara demokratis Di Bawah *Rule of Law*

---

- Supremasi Hukum, tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan artinya seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum
- Kedudukan yang sama dalam hukum
- Terjaminnya HAM di dalam UU dan keputusan pengadilan.



Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

# Pengantar

1. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara.
2. Ada dua pembagian besar hukum. **Pertama, hukum privat** ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris). **Kedua, hukum publik** ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130):

---

ADA 3 UNSUR UNTUK MENEGAKKAN HUKUM:

**Keadilan**

**Kemanfaatan**

**Kepastian hukum**

# Hukum Material dan Hukum Formal

---

**Hukum material** : Hukum Pidana terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

**Hukum formal** atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.

# APAKAH ANDA SETUJU?

---

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparaturnya sebagai pelaksana dan penegak hukum

# FUNGSI LEMBAGA PENEGAK HUKUM

---

- Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik
- Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut
- Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan
- Lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum

# Tantangan dan Hambatan

---

- Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris.
- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.

# Diskusi Kelompok

---

*Setelah Anda mengenal masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di negara kita, apakah gagasan, pendapat kritis, usulan Anda untuk memperbaikinya? Secara berkelompok, Anda dianjurkan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum, kemudian Anda presentasikan hasil diskusi di depan kelas*